

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Perusahaan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

Peran penerapan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* tidak terlepas dari hubungan hukum, komitmen antara pemberi pinjaman dan perusahaan jasa *fintech*, serta kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pasal 18 Huruf (a) Berdasarkan POJK.01/77/2016. Perusahaan penyelenggara *fintech* dengan pemberi pinjaman akan memiliki perjanjian kuasa khusus atau hubungan kontraktual yang tertuang dalam dokumen elektronik para pihak yang disediakan melalui platform oleh perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam melalui teknologi informasi (*financial technology*), Artinya, perusahaan penyedia *Fintech* hanya dapat mengelola dana pemberi pinjaman yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada peminjam yang dianggap cukup berkualitas berdasarkan analisis dan seleksi operator. Karena adanya hubungan hukum ini maka perjanjian pinjam meminjam online hanya dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Perusahaan Penyelenggara tidak menjalin hubungan hukum, tetapi hanya bertindak sebagai penyedia *platform* yang menghubungkan peminjam dengan peminjam. Pemberi pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan penyelenggara jika peminjam gagal bayar. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pemberi pinjaman sangat rentan terhadap kerusakan jika peminjam gagal bayar. Oleh karena itu jelas

bahwa tidak ada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jika mekanisme fintech berbasis P2P lending gagal.

2. Pertanggungjawaban Perusahaan *Fintech*

Bentuk pertanggungjawaban hukum dari Perusahaan Penyelenggara *Fintech* berbasis *P2P Lending* akibat adanya kerugian yang diakibatkan karena kesalahan dan kelalaian Penerima Pinjaman sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman yaitu dengan dasar kesepakatan perjanjian antara Perusahaan Penyelenggara *fintech* dengan Pemberi Pinjaman terkait pemberian kuasa untuk melakukan penagihan. dalam Pasal 37 POJK.01/77/2016 menjelaskan Perusahaan Penyelenggara *fintech* wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna layanan *fintech* yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau Pegawai Perusahaan Penyelenggara. Maka pertanggungjawaban Perusahaan Penyelenggara *fintech* tidak dapat bertanggung jawab apabila tidak terbukti atas kesalahan dan/atau kelalaian Direksi dan/atau Pegawai Perusahaan, hal demikian terlihat adanya keterbatasan tanggungjawab oleh peraturan itu sendiri, sedangkan Penerima Pinjaman rentan terhadap resiko gagal bayar. Namun secara aktual Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 267/Pdt.g/2020/PN Bdg, memperlihatkan bawahnya Perusahaan Penyelenggara *fintech* memberikan bentuk pertanggungjawaban lebih kepada Pemberi Pinjaman dengan mekanisme melakukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung kepada Pemberi Pinjaman akibat gagal bayar. Maka oleh sebab itu pertanggungjawaban ini tergantung pada pelayanan dan mekanisme yang ditawarkan oleh Perusahaan

Penyelenggara *fintech* kepada Konsumennya, karena hal ini sifatnya atas kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing Perusahaan Penyelenggara *fintech* dalam menyelenggarakan layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini Bahwa berdasarkan Pasal 18 POJK.01/77/2016 terkait hubungan hukum, bahwa perusahaan *fintech* berbasis *peer to peer lending* hanyalah perusahaan yang menyediakan *marketplace* (tempat) bagi Pemberi Pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam secara *online* berbasis *P2P Lending*. Perusahaan Penyelenggara memiliki Peran dalam mengelola dan menganalisis Penerima Pinjaman yang kemudian di tawarkan serta di perlihatkan kepada Pemberi Pinjaman, dengan mekanisme yang telah di terapkan perlu ada dukungan oleh perusahaan penyelenggara sebagai peran untuk bertanggungjawab dengan memberikan layanan lebih kepada Pemberi Pinjaman apabila Penerima Pinjaman tidak mampu menjalankan Prestasinya.